



A. Kesimpulan.

Dari paparan data dan hasil penelitian yang telah penulis lakukan, maka selanjutnya penulis akan mengambil kesimpulan terhadap tinjauan konsep *Khitbah* Sayyid Sabiq terhadap pelaksanaan Tradisi *Basasuluh* Suku Banjar, yaitu:

1. Pada tahapan pertama yaitu prosesi *Bacarian Tatuha Kampung* tidak ada kesesuaian antara prosesi ini dengan konsepsi *Khitbah* yang termaktub dalam Kitab Fiqih Sunnah karangan Sayyid Sabiq. Sebab maksud dan tujuan dari prosesi *Bacarian Tatuha Kampung* berbeda dengan maksud dan tujuan dari persyaratan yang harus dipenuhi oleh perempuan yang akan dipinang, sebagaimana termaktub dalam kitab Fiqih Sunnah karangan Sayyid Sabiq.
2. Kemudian pada tahapan kedua yaitu prosesi *Bapara*, terdapat kesesuaian antara prosesi ini dengan konsepsi *Khitbah* yang termaktub dalam kitab Fiqih Sunnah karangan Sayyid Sabiq. Kesesuaian tersebut terletak pada pelimpahan kuasa kepada *Tatuha Kampung* untuk mencarikan informasi mengenai perempuan yang diinginkan oleh pihak laki-laki.
3. Pada tahapan yang ketiga ini yaitu prosesi *Tuntung Pandang*, maksud tahapan ini adalah setelah *Tatuha Kampung* mendapatkan informasi tersebut, beliau melakukan kalkulasi titik pada nama kedua belah pihak yang berbentuk huruf Arab, yang menjadi patokan *Tatuha Kampung* dalam menentukan tingkat kecocokan dan keberjodohan antara laki-laki dan perempuan tersebut serta dapat berimplikasi pada keberlanjutan keinginan pihak laki-laki yang ingin meminang perempuan idamannya. Dalam hal ini tidak terdapat kesesuaian dengan ketentuan konsepsi *Khitbah* Sayyid Sabiq dalam kitab Fiqih Sunnah.

B. Saran.

Setelah penulis melakukan penelitian mengenai pelaksanaan Tradisi *Basasuluh* Suku Banjar perspektif konsepsi Khitbah Sayyid Sabiq, penulis dapat menyarankan bahwa pada pelaksanaan Tradisi *Basasuluh* yang masyarakat Suku Banjar di Desa Awang Bangkal Barat haruslah berdasarkan pada aturan-aturan yang ditentukan dalam agama Islam, sehingga tidak merusak esensi dan maksud dari pelaksanaan tradisi tersebut dan dapat berjalan beriringan dengan tuntunan agama Islam, serta hendaknya dalam pengimplementasian Tradisi *Basasuluh*, masyarakat desa tersebut lebih memprioritaskan sisi kemudahan bagi seseorang yang ingin melakukan peminangan. Dalam artian pada tahapan yang tidak sesuai dengan konsep *Khitbah* Sayyid Sabiq tidak menjadi dinamika sosial masyarakat yang mengakar yang apabila tidak melakukan tahapan yang pertama dapat dimaklumi saja dengan adanya persyaratan tertentu. Sedangkan untuk tahapan yang ketiga hendaknya kesimpulan *Tatuha Kampung* tidak menjadi prioritas dalam menentukan langkah selanjutnya. Sedangkan untuk solusi dari hal-hal negatif yang akan terjadi ketika tidak mengindahkan petuah *Tatuha Kampung*, hendaknya lebih mendekatkan kepada Allah SWT dengan cara bersama masyarakat sekitar memohon kepada Allah SWT untuk diselamatkan dari bala bencana dan dapat melangsungkan niatan yang baik ini dengan lancar tanpa hambatan apapun.